



PUTUSAN
Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Sucipto**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten M. Jamil Lubis Aspol Bandar Selamat
No. 4C Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan
Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Sucipto ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/914/VIII/RES 1.8./2024/Reskrim tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Sucipto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 : 860457056716823, dikembalikan kepada saksi korban Syaiful Bahri Rambe sedangkan 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah senter lampu rakitan, 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam dan 1 (satu) buah topi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Hendra Sucipto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendra Sucipto, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 Wib, bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya didalam rumah kontrakan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y21T tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 tepatnya dini hari sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa akan pulang kerumah dengan berjalan kaki dan pada saat melintas di Jalan Letda Sujono Gg. Kurnia No.6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. terdakwa melihat pimtunya sebuah rumah berwarna putih terbuka dan pagarnya digembok lalu terdakwa yang juga sebelumnya telah membawa kunci inggris di dalam saku celana kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris tersebut dan mencongkel gembok yang berada di pagar tersebut sampai rusak dan setelah gembok pagar tersebut rusak kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan sewaktu didalam rumah terdakwa melihat bahwa pemilik rumah yaitu saksi korban Syaiful Bahri Rambe sedang tidur di dalam kamarnya dan terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T terletak di sebelah tempat tidurnya lalu terdakwa langsung mengambilnya secara diam-diam, sewaktu terdakwa akan pergi membawa handphone tersebut terdakwa menutup pintu rumah tersebut dan terdengar oleh saksi korban Syaiful Bahri

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe dan seketika itu juga saksi korban Syaiful Bahri Rambe langsung bangun dan keluar dari kamar tidur, yang mana saksi korban Syaiful Bahri Rambe melihat terdakwa sehingga terdakwa spontan langsung lari dan dikejar oleh saksi korban Syaiful Bahri Rambe lalu pada saat berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Provinsi Sumatera Utara tepatnya didepan kedai kopi Bandar Kupa terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi korban Syaiful Bahri Rambe dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada pada tangan terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Syaiful Bahri Rambe mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Bahri Rambe (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi selaku korban dalam dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah kontrakan Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan saksi dengan merusak gembok menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris dan masuk kedalam kamar saksi lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T milik saksi;
- Bahwa posisi handphone tersebut berada di sebelah tempat saksi tidur;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa barang yang diamankan dari tangannya ialah berupa 1 (Satu) buah Handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860457056716823 milik saksi, 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah senter lampu rakitan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Danu Yogistian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone milik Sdr Syaiful Bahri Rambe;
- Bahwa barang yang diambil milik Sdr Syaiful Bahri Rambe berupa 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dini hari sekira pukul 03.40 Wib di Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan topi dengan kepala agak sedikit botak yang diduga dilakukan oleh seorang laki - laki yang memakai jaket hitam dan celana hitam;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Syaiful Rambe yang mana saksi hanya berteman;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya posisi keberadaan saksi pada waktu itu sedang berada di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan akan membeli rokok bersama Gilang Aditya Santoso, dan pada saat itu saksi melihat seorang laki - laki yang memakai jaket hitam dan celana hitam panjang dengan menggunakan topi dengan kepala agak sedikit botak diamankan oleh sekumpulan orang di depan Bandar Kupu, melihat hal tersebut saksi bersama Gilang Aditya Santoso merapat ke depan Bandar Kupu yang kebetulan dan setelahnya saksi bersebrangan dengan tempat saksi berdiri di Indomaret, mengetahui bahwa seorang laki-laki yang memakai jaket hitam dan celana hitam panjang dengan menggunakan topi dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn



kepala agak sedikit botak diamankan dikarenakan telah mencuri 1 (satu) buah Handphone milik Sdr Syaiful Rambe yang mana pada saat itu saksi lihat juga ada Sdr Syaiful Rambe yang mengamankan seorang laki - laki tersebut dan akhirnya ada Anggota kepolisian yang berpakaian preman ikut mengamankan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Gilang Aditya Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengambil barang milik saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 Wib di Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut pelaku menggunakan topi dengan kepala agak sedikit botak yang diduga dilakukan oleh seorang laki - laki yang memakai jaket hitam dan celana hitam;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Syaiful Rambe yang mana saksi hanya berteman;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya posisi keberadaan saksi sedang berada di depan Indomaret yang beralamat di Jl. Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara dan akan membeli rokok bersama Danu Yogistian, dan pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang memakai jaket hitam dan celana hitam panjang dengan menggunakan topi dengan kepala agak sedikit botak diamankan oleh sekumpulan orang di depan Bandar KUPI, melihat hal tersebut saksi bersama Danu Yogistian merapat ke depan Bandar KUPI, Dimana seorang laki-laki yang memakai jaket hitam dan celana hitam panjang dengan menggunakan topi dengan kepala agak sedikit botak diamankan dikarenakan telah mencuri 1 (satu) buah Handphone milik Sdr Syaiful Rambe dan akhirnya ada Anggota kepolisian yang berpakaian preman ikut mengamankan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Sucipto dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban yaitu Syaiful Bahri Rambe;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 Wib di dalam rumah kontrakan Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T milik saksi korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang diamankan dari tangan Terdakwa sewaktu diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831, Nomor Imei 2 : 860457056716823 milik korban a.n Syaiful Bahri Rambe, 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah senter lampu rakitan, 1 (satu) helai Celana Panjang lee warna hitam 1 (satu) helai Jaket kain berwarna hitam dan 1 (satu) buah topi yang Terdakwa pergunakan sewaktu melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa melihat pintu sebuah rumah berwarna putih terbuka dan pagarnya digembok lalu Terdakwa yang juga sebelumnya telah membawa kunci inggris di dalam saku celana, Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris tersebut dan mencongkel gembok yang berada di pagar tersebut sampai rusak dan setelah gembok pada pagar tersebut rusak Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan sewaktu didalam rumah Terdakwa melihat bahwa pemilik rumah sedang tidur di dalam kamar nya dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 : 860457056716823 terletak di sebelah tempat tidurnya seketika Terdakwa langsung mengambilnya secara diam diam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan pergi membawa handphone tersebut Terdakwa menutup pintu rumahnya dan terdengar oleh si pemilik rumah dan seketika si pemilik rumah langsung keluar dari kamar tidur dan melihat Terdakwa spontan Terdakwa langsung lari dan di kejar oleh

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah dan tepat di Jl. Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Provinsi Sumatra Utara tepatnya di depan Kedai kopi Bandar Kupu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pemilik rumah dan selanjutnya terhadap Terdakwa bersama barang bukti yang ada pada tangan Terdakwa dibawa ke polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 : 860457056716823;

- 1 (satu) buah kunci inggris;

- 1 (satu) buah senter lampu rakitan;

- 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam;

- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;

- 1 (satu) buah topi;

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian mengambil barang milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 Wib di dalam rumah kontrakan Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T milik saksi korban adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang yang diamankan dari tangan Terdakwa sewaktu diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831, Nomor Imei 2 : 860457056716823 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban a.n Syaiful Bahri Rambe, 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah senter lampu rakitan, 1 (satu) helai Celana Panjang lee warna hitam 1 (satu) helai Jaket kain berwarna hitam dan 1 (satu) buah topi yang Terdakwa pergunakan sewaktu melakukan pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa melihat pintu sebuah rumah berwarna putih terbuka dan pagarnya digembok lalu Terdakwa yang juga sebelumnya telah membawa kunci inggris di dalam saku celana, Terdakwa langsung mengeluarkan kunci inggris tersebut dan mencongkel gembok yang berada di pagar tersebut sampai rusak dan setelah gembok pada pagar tersebut rusak Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan sewaktu didalam rumah Terdakwa melihat bahwa pemilik rumah sedang tidur di dalam kamar nya dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 : 860457056716823 terletak di sebelah tempat tidurnya seketika Terdakwa langsung mengambilnya secara diam diam;

- Bahwa Terdakwa tidak miliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Hendra Sucipto, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dimana untuk masuk ketempat kejahatan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi korban Syaiful Bahri Rambe, saksi Danu Yogistian dan saksi Gilang Aditya Santoso yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik saksi korban tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.40 Wib di Jl. Letda Sujono Gg. Kurnia No. 6 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung kota Medan Provinsi Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk ke dalam rumah kontrakan saksi dengan merusak gembok menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris dan masuk kedalam kamar saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21T milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Syaiful Bahri Rambe mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 : 860457056716823, yang telah disita maka dikembalikan Kepada saksi korban atas nama Syaiful Bahri Rambe selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah senter lampu rakitan, 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam, 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam dan 1 (satu) buah topi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1794/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Sucipto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y21T Nomor Imei 1 Nomor : 860457056716831 Nomor Imei 2 : 860457056716823;**Dikembalikan kepada saksi korban Syaiful Bahri Rambe;**
 - 1 (satu) buah kunci inggri;
 - 1 (satu) buah senter lampu rakitan;
 - 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.